

NOTARIS

DEDIH A. BASHORI, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 485.AH.02.01 - TAHUN 2011 TANGGAL : 24 JUNI 2011

Kantor : Jln. Raya Narogong KM. 21 No. 1 Cileungsi, Bogor 16820
Telp. : 021 - 82481199, 8230721 E-mail : dedih_abs@yahoo.com

SALINAN AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

AL KHOIR PONDOK KELAPA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TANGGAL 11 Januari 2021

NOMOR 15.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL KHOIR PONDOK KELAPA

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 11-01-2021 (sebelas -----
Januari duaribu duapuluh satu), Pukul 09.00 WIB -----
(sembilan Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDIH A. BASHORI, Sarjana -----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir -----
akta ini: -----

1. Tuan **PUDJI HARJONO**, lahir di Purworejo, pada tanggal
05-09-1971 (lima September seribu sembilanratus -----
tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
Pondok Kelapa Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 005, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren -
Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
3175070509710017; -----

2. Tuan **MISDI**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 07-04- --
1966 (tujuh April seribu sembilanratus enampuluh ----
enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pondok Kelapa ---
Selatan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----



3175070704660011. -----

-Untuk sementara penghadap keduanya berada di Kabupaten Bogor. -----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi -----

berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh -----
juta rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan ----
awal Yayasan yang didirikan dengan akta ini dan; ----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin ---
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----

Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Yayasan ini bernama: "**AL KHOIR PONDOK KELAPA**", untuk
selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Jalan --
Pondok Kelapa Selatan VI Nomor 51, Rukun Tetangga ---
009, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Kelapa, -----
Kecamatan Duren Sawit, **Jakarta Timur**. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di --
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana --
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan ----
Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----

1. **Sosial;** -----
2. **Kemanusiaan;** -----
3. **Keagamaan.** -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan -----
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Sosial : -----

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal; -----
2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal; --
3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah ----
Mental; -----
4. Menyelenggarakan Panti Asuhan anak yatim piatu, --
Panti Jompo dan Panti Werda; -----
5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan ----
Laboratorium; -----
6. Menyelenggarakan Pendidikan dan Apresiasi -----
dibidang Seni dan Budaya; -----
7. Menyelenggarakan Pembinaan untuk kemajuan -----
dibidang Olahraga; -----
8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan ----
(Diklat). -----

2. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam -----
seperti korban banjir, tanah longsor, kebakaran --
dan gunung meletus; -----
2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang; -----
3. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak --
yatim piatu dan kaum dhuafa; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; ---
5. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan --
jenasah. -----

3. Keagamaan : -----

1. Mendirikan Sarana Ibadah; -----
2. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
3. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah dan --
Tempat Pengajian; -----
4. Menyelenggarakan Pendidikan Agama, mengadakan ----
Penelitian, Seminar, Ceramah-ceramah dan Karya ---
karya Keagamaan; -----
5. Menerima dan menyalurkan Infaq dan Sedekah; -----
6. Penyelenggara Haji dan Umroh; -----
7. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang --
Keagamaan. -----

JANGKA WAKTU -----

Pasal 4 -----

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---
kekayaan pendiri yang dipisahkan sebesar -----
Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah); -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat diperoleh dalam ---
bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak-
berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan; -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan mempunyai Organ terdiri dari : -----
- a. **Pembina;** -----
 - b. **Pengurus;** -----
 - c. **Pengawas.** -----

P E M B I N A

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ----
atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --
Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --
orang perseorangan pendiri Yayasan dan/atau mereka --
yang berdasarkan Keputusan Rapat anggota Pembina ----
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk -----
mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ----
Yayasan. -----
5. Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa --
menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau ----
tunjangan tetap. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan -
Keputusan rapat anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, ---

paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ---
pengunduran dirinya. -----

-----**Pasal 8**-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----
tertulis sebagaimana teratur dalam Pasal 7 ayat--
7; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----
pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
Pengurus dan anggota Pengawas. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus --
dan anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan Umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan merancang anggaran --
tahunan Yayasan; dan -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---
pembubaran Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula -----
baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam --
1 (satu) tahun paling lambat dalam waktu 5 (lima) ---
bulan, setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu ----
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ----
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----
Pengurus atau anggota Pengawas. -----

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ini --
dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, ----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ----
ada keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----
yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat -----
yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan -----
Sekretaris rapat. -----
 7. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 --
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -
dengan akta Notaris. -----
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis ----
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ---
menanda tangani persetujuan tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud -----
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan ---

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina :
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kewajiban umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku

yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri-
dari:-----
 - a. seorang Ketua;-----
 - b. seorang Sekretaris; dan-----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,--
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat-----
sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat----
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat--
sebagaimana Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah -
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan--
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi----
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan-
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat -
diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau Honorarium--
apabila Pengurus Yayasan : -----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung-
dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan -----
itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka -----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus ----
baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh -----
Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----

dirinya. -----

7. Dalam hal terdapat penggantian* Pengurus Yayasan, -----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian --
pengurus Yayasan, pengurus yang menggantikan wajib --
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan Instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina atau--
Pengawas.-----

-----**Pasal 15**-----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukum penjara
paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ---
5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

-----**Pasal 16**-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan---
yayasan untuk kepentingan yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan--
anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala--

hal yang ditanyakan oleh pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik,----
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku.-----

5. Pengurus berhak mewakili yayasan baik di dalam-----
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan-----
dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap----
hal-hal sebagai berikut :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan--
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);--

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
persyaratan dalam berbagai bentuk usaha baik di---
dalam maupun diluar negeri;-----

c. memberi atau dengan cara lain mendapatkan/-----
memperoleh harta tetap atas nama yayasan;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----
memperoleh harta tetap atas nama yayasan;-----

e. menjual atau cara lain melepaskan kekayaan-----
yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-----
yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Pembina, Pengurus dan atau-----
Pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada---
yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi-
tercapainya maksud dan tujuan yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5---
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan-----
dari Pembina.-----

-----**Pasal 17**-----

Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal : --

1. Mengikat yayasan sebagai jaminan utang; -----
2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak --
lain;-----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafilisasi dengan yayasan, yang perjanjian -----
tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya -----
maksud dan tujuan yayasan. -----

-----**Pasal 18**-----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya yang berwenang bertindak untuk dan -
atas nama pengurus serta mewakili yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua --
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----
apabila Sekretaris Umum tidak hadir berhalangan ----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama ----
Pengurus serta mewakili yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum ----- berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, ----- maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan yayasan -- dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala -- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -- Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat - seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -- Surat Kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---- Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----- Yayasan adalah orang perorangan yang mampu ----- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ----- dinyatakan pailit atau pidana karena tindakan yang -- merugikan yayasan, masyarakat dan Negara berdasarkan

-----Pasal 21-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana -
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang -
atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan ----
tertulis seorang atau lebih anggota Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota -----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan ---
surat tercatat kepada setiap anggota Pengurus dengan
mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 ---
(lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang --
mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat, --
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal dan tanggal rapat. ----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan. -
Apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang --
sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat ditempat lain
dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -
Pembina. -----

keputusan pengadilan dengan jangka waktu 5 (lima) ---
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh Pengurus ---
berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka ---
dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi --
keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksanaan kegiatan yayasan bertanggung jawab -----
kepada Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----
keputusan Rapat Pengurus. -----

-----**Pasal 20**-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2 Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengawas, ---
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

-----Pasal 22-----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus dipimpin oleh -----
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -
Pengurus yang hadir. -----
3. satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh' -----
pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan ---
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah-
pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pengurus Kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal panggilan dan rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat -
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh --
satu) terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ---
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus. -----

-----Pasal 23-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka suara ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah

tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. --

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -----
pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
Anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum --

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi
terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau Pelaksana kegiatan. -----

-----**Pasal 26**-----

-Jabatan anggota Pengawas berakhir, apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukum penjara
paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --
5. Masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk----
kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang---
3. bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
4. Pengawas berwenang :-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain-----
yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan----
uang kas; atau-----

- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-
oleh Pengurus;-----
- e. memberikan peringatan kepada Pengurus.-----
5. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus --
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai ---
alasan. -----
7. Dalam jangka 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan ----
untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. ----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ---
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib -----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk --
diberi kesempatan membela diri. -----
9. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----
terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana --
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan ---
Rapat Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang-----
bersangkutan.-----

10. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---
maka pemberhentian sementara tersebut batal demi ----
hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali -----
jabatannya semula. -----

11. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus -
yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana--
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota-----
Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau--
lebih anggota Pengurus atau atas permintaan dari-----
seorang atau lebih anggota Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota-----
Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan dengan----
surat tercatat atau kurir kepada setiap anggota-----
Pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak,----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,-
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat--
dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum----
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----

tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan---
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan--
Pembina.-----

-----**Pasal 29**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh1
(satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ----
Pengawas yang hadir. -----

3. seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ---
Surat Kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ----
jumlah Pengawas.-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ---
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --
4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ----

dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-- satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas ----- pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) --- jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari --- seluruh jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --- hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota rapat Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --
pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat gabungan harus mencantumkan tanggal -
waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan --
atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan -
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ---
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----
dipimpin oleh pengurus atau Pengawas yang dipilih ---
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

-----**Pasal 32**-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
Surat Kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
Surat Kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakili.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan surat kuasa tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat

10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (duapuluh-----
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan-----
Pertama.-----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
dihadiri paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari---
jumlah anggota Pengurus dan $1/2$ (satu per dua) ----
dari jumlah anggota Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit $2/3$ (dua per
tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang
untuk pengesahannya, ditanda tangani oleh Ketua -----
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak-----
ketiga tentang Keputusan dan segala sesuatu yang ----
terjadi dalam Rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
dibuat dihadapan Notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -
Pengawas telah diberi tahu secara tertulis dan -----
semua pengurus dan semua pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang -----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ----
Desember. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ----
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada ----
tanggal dari akta pendirian Yayasan dan ditutup ----
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun-
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; ----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi-
keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, ---
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. ----
3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus -
dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan atau -----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut,
maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat ---
tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ---
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. --

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ---
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ---
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per-
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau ---
diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri --
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -----
Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil --
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah-
pembina yang hadir atau yang diwakilinya. -----

-----**Pasal 37**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia. -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan pailit, kecuali atas persetujuan ----- curator. -----

----- **P E N G G A B U N G A N** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan lain, dan ----- mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri ----- menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----- tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan ----- menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang ----- sejenis; -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----- Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan ----- kesusilaan. -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----- Pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri --

- paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ----
(tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir. ----
2. Pengurus masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan --
menyusun usul rencana penggabungan. -----
 3. Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta -----
penggabungan oleh pengurus dari Yayasan yang akan --
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ----
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ----
dihadapan Notaris. -----
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan -----
selesai dilakukan. -----
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, maka akta Perubahan Anggaran ---
Dasar wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk -----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

-----Pasal 40-----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---
yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; ---
 - b. tujuan Yayasan telah tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --
tetap berdasarkan alasan : -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ---
dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ----
ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus --
bertindak sebagai likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling -----
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota ---

Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena keputusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasi.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

8. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 -----
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan mengumumkan ---
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak ---
dilakukan, maka pembubaran Yayasan tidak berlaku ----
bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang --
sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1, dapat diserahkan kepada badan hukum ---
lain yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila ----
hal tersebut diatur dalam undang-undang yang -----
berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan -----
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan -----
tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --

dan ayat 2 Pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut ---
diserahkan kepada negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan ---
yang bubar. -----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 43**-----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ---
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Pembina yang ---
akan memutuskan.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, -----
pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ---
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----
Pengurus, dan Pengawas pertama kalinya diangkat -----
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan -----
dengan susunan sebagai berikut :-----

-**Pembina** : Tuan **PUDJI HARJONO**, tersebut; -----
-**Pengurus** : -----
-**Ketua** : Tuan **MISDI**, tersebut; -----
-**Sekretaris Umum** : Nyonya **HUSNI ARROHMAH, Sarjana** -----

Pendidikan, lahir di Bekasi, pada -
tanggal 14-08-1994 (empatbelas ----
Agustus seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh empat), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta Timur, Pondok --
Kelapa Selatan, Rukun Tetangga ----

-Sekretaris

009, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren ----
Sawit, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3175075408940011; -

: Nyonya **LAYLA KHOIRRINI, Sarjana** ----

Ekonomi, Sarjana Pendidikan, lahir
di Bekasi, pada tanggal 20-03-1992
(duapuluh Maret seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh dua), -
Warga Negara Indonesia, Karyawan --
Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Timur, Jalan Pondok Kelapa
Selatan nomor 48, Rukun Tetangga --
009, Rukun Warga 005, Kelurahan ---
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren ----
Sawit, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3175076003920007; -

-Bendahara

: Nyonya **SURATMI, Sarjana Pendidikan** -

Islam, lahir di Gunungkidul, pada -
tanggal 11-04-1965 (sebelas April -
seribu sembilanratus enampuluh ----
lima), Warga Negara Indonesia, ----
Guru, bertempat tinggal di Jakarta
Timur, Pondok Kelapa Selatan, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga ---
005, Kelurahan Pondok Kelapa, -----

Kecamatan Duren Sawit, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3175075104650003. -----

-Pengawas

: Tuan **YUSRON SABILA FADLI ADDIN**, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal 23-
06-1994 (duapuluh tiga Juni seribu
sembilanratus sembilanpuluh -----
empat), Warga Negara Indonesia, ---
Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Timur, Pondok Kelapa -----
Selatan, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 005, Kelurahan Pondok -----
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor: 3175072306940001. -----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus- -----
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah-
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---
harus disahkan dalam Rapat Pembina Pertama kali -----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar Pendirian ini dari -----
instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan -
atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal ---
tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam ---
rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta -----
selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua --
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ---
kedudukan dan untuk pelaksanaan tindakan lain yang -----
diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----


Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten ---
Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ---
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **AHMAD HAERUDIN, Sarjana Komputer**, dilahirkan ---
di Bogor, tanggal 07-11-1981 (tujuh November seribu -
sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---
Kampung Rawahingkik, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 008, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3201070711810009, dan; -----
2. Tuan **RIAN AHMAD FAISAL, Sarjana Hukum**, dilahirkan di
Bekasi, tanggal 14-06-1991 (empatbelas Juni seribu --
sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, ---

Jalan Haji Tari nomor 1 Serang, Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 005, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3216181406910004, untuk sementara berada di -----
Kabupaten Bogor, dan keduanya Pegawai Notaris, -----
sebagai saksi-saksi.-----

-Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda- -
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya-----
Notaris, sedangkan penghadap selain menandatangani akta
juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada ----
lembar kertas yang dilekatkan dengan minuta akta. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditanda-tangani secukupnya. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor



11 JAN

DEDIH A. BASHORI, S.H., M.Kn.